



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Urusan pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan pemerintahan sisa adalah Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
12. Eksternalitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dimana apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
13. Akuntabilitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat dimana apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal, maka pemerintahan daerah bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.
14. Efisiensi adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dimana apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani Pemerintahan Daerah maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;

- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;

- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Pasal 8

Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sisa di Daerah dilaksanakan setelah diusulkan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Urusan Pemerintahan Sisa diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Februari 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 83